



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 202021122052500024

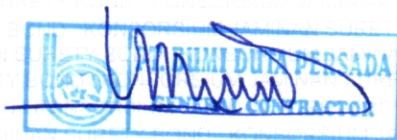
Nilai Jaminan : Rp 2,984,717,471.00*)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. Bumi Duta Persada, Jl. Raya Lenteng Agung No. 56 Jagakarsa Jakarta Selatan** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND, Komp. Mampang Square Blok A1 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88 Jakarta** selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Raya Ciranjang Km. 52.000 (Bdg) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat**, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 2,984,717,471.00 (**DUA MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH BELAS RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Paket 1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : 700/PUR.03.10.01/0031/SPPB/PJ2WPI Tanggal 22 Mei 2025** dari **PENERIMA JAMINAN**
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **238 (DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **28 Mei 2025** sampai dengan tanggal **20 Januari 2026**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
Pada tanggal **26 Mei 2025**

Terjamin
PT. Bumi Duta Persada

Penjamin
KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND



Ir. Budi Irianto
Direktur Utama



Muhammad Kamel
Kuasa I Konsorsium

Irvansyah Putra
Kuasa II Konsorsium

Note :

1. **Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem**
2. **Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan**
3. **Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader**

*) Jaminan ini dilaksanakan secara Konsorsium dengan ketentuan, Peserta dan besaran share sebagaimana tertera dalam Klausul Konsorsium

PSNSI1122_1 / BUDIYANTO

KJSB : 01.125126

SEKRETARIAT

KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND (KJSB)

Kantor Pusat : **PT JASARAHARJA PUTERA** (Sebagai Leader)

Wisma Raharja, Jl. TB. Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560

Telp. (021) 788 44444, Fax. (021) 788 41234, Website : www.jrp.co.id, <https://www.jrp.co.id>



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Kamel**
Jabatan : Kuasa I Konsorsium

Nama : **Irvansyah Putra**
Jabatan : Kuasa II Konsorsium

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Pelaksanaan : **KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND**
Berkedudukan di : **Jakarta**
Alamat : **Komp. Mampang Square Blok A1 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88 Jakarta**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh:
Nama Penerbit Jaminan Pelaksanaan : **KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND**
Nomor / tanggal : **202021122052500024 tanggal 26 Mei 2025**

Untuk penyelesaian Pekerjaan **Paket 1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar** berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 700/PUR.03.10.01/0031/SPPBJ/PJ2WPI tanggal 22 Mei 2025** dari **PENERIMA JAMINAN sebesar Rp 2,984,717,471.00 (DUA MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH BELAS RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH)** adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 26 Mei 2025
KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND



Muhammad Kamel
Kuasa I Konsorsium

Irvansyah Putra
Kuasa II Konsorsium

KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND

Sekretariat :

Wisma Raharja, Lt. 3 Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Jakarta Timur
Telp. (021) 788 44444 (H), Fax. (0210) 7884 1234 Jakarta Selatan 12560

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : MPG/R/ 355 /2025

Sehubungan dengan surat jaminan (Garansi Bank/Surety Bond) yang kami terbitkan:

Nomor : 202021122052500024

Tanggal : 26 Mei 2025

Nilai : **Rp 2,984,717,471.00 (DUA MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH BELAS RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Kamel**

Jabatan : Kuasa I Konsorsium

Alamat : **Komp. Mampang Square Blok A1 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88 Jakarta**

Nama : **Irvansyah Putra**

Jabatan : Kuasa II Konsorsium

Alamat : **Komp. Mampang Square Blok A1 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88 Jakarta**

Bertindak untuk dan atas nama :

Konsorsium Jaminan Surety Bond, selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban **PT. Bumi Duta Persada** selaku Terjamin (Principal) kepada **Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Raya Ciranjang Km. 52.000 (Bdg) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat**, selaku Penerima Jaminan (Obligee), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat jaminan tersebut di atas memenuhi sifat *mudah dicairkan* dan *tidak bersyarat (unconditional)* sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "*mudah dicairkan*" dan "*tidak bersyarat (unconditional)*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa diterima sebagai berikut:
 - a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi dari **Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Raya Ciranjang Km. 52.000 (Bdg) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat** dengan lengkap;
 - b. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (*loss situation*) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;
 - c. Dalam hal terdapat sengketa antara **PT. Bumi Duta Persada** selaku Terjamin (*Principal*) dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin;
 - d. Dalam hal terdapat keberatan dari **PT. Bumi Duta Persada** selaku Terjamin (*Principal*), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan;
 - e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda **PT. Bumi Duta Persada** selaku pihak Terjamin (*Principal*) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya;
 - f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban **PT. Bumi Duta Persada** selaku pihak Terjamin (*Principal*) sesuai dengan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 700/PUR.03.10.01/0031/SPPBJ/PJ2WPI tanggal 22 Mei 2025;**

KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND

Sekretariat :

Wisma Raharja, Lt. 3 Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Jakarta Timur
Telp. (021) 788 44444 (H), Fax. (0210 7884 1234 Jakarta Selatan 12560

- g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*Re-insurance/contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
- h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (*Principal*); dan
- i. Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh **PT. Bumi Duta Persada** selaku Terjamin (*Principal*) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (Penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut di atas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (Penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut di atas, maka kami, penjamin, dengan **26 Mei 2025**

KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND



Muhammad Kamel
Kuasa I Konsorsium

Irvansyah Putra
Kuasa II Konsorsium